

Portal Satu Data Kab. Nunukan

Diskominfo Kabupaten Nunukan - satudata.nunukankab.go.id

3.30.000080

Pembinaan Dan Pengendalian Kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan

Kode: 3.30.000080

Produsen Data: DINAS KOPERASI USAHA KECIL dan MENENGAH, PERINDUSTRIAN dan PERDAGANGAN

Sifat Data: Non Prioritas

Tgl. Input Data: 2024-08-12 21:38:07

Tgl. Data Diperbaharui: 2025-03-16 04:38:59

Konsep

Sarana Distribusi Perdagangan

Definisi

Menurut Peraturan Menteri Perdagangan No. 61 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Perdagangan, Sarana Distribusi Perdagangan adalah sarana atau wadah untuk kegiatan penyaluran barang secara langsung atau tidak langsung kepada konsumen di mana sarana distribusi perdagangan yang terdapat di Kabupaten Bandung. Salah satu sarana distribusi perdagangan adalah PKL atau Pedagang Kaki Lima adalah pelaku usaha yang melakukan usaha perdagangan dengan menggunakan sarana usaha bergerak maupun tidak bergerak, menggunakan prasarana kota, fasilitas sosial, fasilitas umum, lahan dan bangunan milik pemerintah dan atau swasta yang bersifat sementara tidak menetap. Pembinaan dilakukan oleh Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan dalam rangka meningkatkan kualitas serta menertibkan PKL di Kabupaten Nunukan

Capaian

	Tahun	2021	2022	2023	2024
Pembinaan Dan Pengendalian Kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan		1	2	1	1